



BUPATI KUBU RAYA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 21 TAHUN 2019

TENTANG

PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS
TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya, diperlukan Sistem Pemerintahan Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya;
- b. bahwa dalam perencanaan, pelaksanaan, pengintegrasian dan pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi perlu kesamaan pemahaman dan keterpaduan langkah dari seluruh unsur Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

g
h
f

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1829);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kubu Raya.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

5. Dinas adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.
6. Sistem Pemerintahan Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disingkat SPBTIK adalah penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBTIK.
7. Admin adalah Petugas yang mengelola sistem aplikasi SPBTIK, yang terdapat dari tingkat Desa, Kecamatan dan Kabupaten.
8. Kelompok Kerja yang selanjutnya disingkat dengan Pokja adalah tim yang terdiri dari unsur internal pemerintah daerah dan eksternal pemerintahan yang bekerja dalam sistem aplikasi SPBTIK.
9. Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi serta komunikasi.
10. Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
11. Pelayanan non publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi internal penyelenggara pelayanan publik atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
12. Rencana Induk SPBTIK Pemerintah Daerah adalah dokumen perencanaan SPBTIK yang mendukung pelaksanaan SPBTIK di Pemerintah Daerah.
13. Infrastruktur adalah sarana dan prasarana Teknologi Informasi dan Komunikasi yang tersedia dan memadai dalam pelaksanaan SPBTIK.
14. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi untuk mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik.
15. Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, telex, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
16. Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
17. Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer dan/atau media elektronik lainnya.
18. Penyelenggaraan Transaksi Elektronik adalah rangkaian kegiatan transaksi elektronik yang dilakukan oleh Pengirim dan Penerima dengan menggunakan sistem elektronik.
19. Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat tanda tangan elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam transaksi elektronik yang dikeluarkan oleh penyelenggara sertifikasi elektronik.

20. Keamanan Informasi adalah perlindungan terhadap sistem informasi dari akses yang tidak berhak, penyalahgunaan, kebocoran, gangguan, modifikasi, pemalsuan dan perusakan informasi sesuai dengan prinsip kerahasiaan, keutuhan, keaslian dan nir penyangkalan informasi.
21. Data adalah fakta berupa angka, karakter, simbol, gambar, tanda-tanda, isyarat, tulisan, suara, bunyi yang merepresentasikan keadaan sebenarnya yang selanjutnya digunakan sebagai masukan sebuah sistem informasi.
22. Pusat Data adalah suatu ruangan yang dirancang sedemikian rupa yang digunakan untuk menempatkan sistem komputer dan komponen terkaitnya, seperti sistem telekomunikasi dan penyimpanan data.
23. Walidata adalah pemilik data sesuai tugas pokok dan fungsinya.
24. Masyarakat adalah seluruh pihak, baik warga negara maupun penduduk sebagai orang perseorangan, kelompok, maupun badan hukum yang berkedudukan sebagai penerima manfaat pelayanan publik, baik secara langsung maupun tidak langsung.
25. Perangkat lunak adalah istilah khusus untuk data yang diformat dan disimpan secara digital, termasuk program komputer, dokumentasinya, dan berbagai informasi yang bisa dibaca, dan ditulis oleh komputer.
26. Repository adalah tempat penyimpanan kumpulan software/ aplikasi yang bisa diunduh untuk digunakan.
27. Server adalah sebuah sistem komputer yang menyediakan jenis layanan tertentu dalam sebuah jaringan komputer.
28. Website adalah sekumpulan informasi yang bisa diakses melalui sebuah jaringan komputer, dimana informasi tersebut ditampilkan dalam bentuk halaman informasi terformat yang bisa dihubungkan ke halaman informasi lainnya.
29. Domain adalah wilayah otonomi administrasi, wewenang atau kendali pada internet.
30. Subdomain adalah sub wilayah otonomi administrasi, wewenang atau kendali pada internet.
31. Internet Protocol yang selanjutnya disingkat IP adalah lapisan internetwork yang digunakan oleh protokol TCP/IP untuk melakukan pengamatan dan routing paket data antar host di jaringan komputer berbasis TCP/IP atau sistem pengamatan di jaringan yang dipresentasikan dengan sederetan angka berupa kombinasi 4 deret bilangan mulai dari 0.0.0.1 sampai dengan 255.255.255.255 (IPversi4) atau 6 deret bilangan hexa (IPversi6) mulai dari 0.0.0.0 sampai dengan FFF.FFF.FFF.FFF.FFF.FFF.
32. Internet adalah merupakan jaringan komputer global yang saling berinteraksi antara satu dengan yang lainnya.
33. Aplikasi adalah suatu subsistem perangkat lunak komputer yang memanfaatkan kemampuan komputer langsung untuk melakukan suatu tugas yang diinginkan pengguna.
34. Kode sumber adalah kode kunci pada database yang digunakan untuk pengembangan dan perubahan database.
35. Disaster Recovery Center adalah suatu fasilitas yang digunakan untuk memulihkan kembali data atau informasi serta fungsi penting Sistem Informasi yang terganggu atau rusak akibat terjadinya bencana yang disebabkan oleh alam atau manusia.
36. Bandwidth adalah kapasitas maksimum dari suatu jalur komunikasi yang dipakai untuk mentransfer data dalam hitungan detik.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan SPBTIK di lingkungan Pemerintah Daerah sehingga dapat dilaksanakan dengan baik dan berkualitas.

Pasal 3

Tujuan pengaturan SPBTIK adalah sebagai berikut:

- a. menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, transparan, efektif dan efisien sesuai tuntutan perubahan dengan berbasis pada teknologi informasi dan komunikasi;
- b. menciptakan sistem penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi dalam rangka peningkatan pelayanan publik dan pelayanan non publik; dan
- c. menciptakan sinergi antar SKPD dalam penyelenggaraan sistem informasi dan layanan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. perencanaan SPBTIK;
- b. penyelenggaraan SPBTIK;
- c. keabsahan Dokumen Elektronik;
- d. sistem pengamanan informasi; dan
- e. pelayanan publik berbasis SPBTIK.

BAB II PERENCANAAN SPBTIK

Pasal 5

- (1) SPBTIK mengacu pada Rencana Induk SPBTIK Pemerintah Daerah.
- (2) Rencana Induk SPBTIK Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, berlaku 5 (lima) tahun dan dapat ditinjau kembali.
- (3) Dalam rangka penyusunan Rencana Induk SPBTIK Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), setiap SKPD memberikan informasi kebutuhan teknologi informasi dan komunikasi yang spesifik, terukur dan realistis sesuai tugas pokok dan fungsinya.
- (4) Rencana Induk SPBTIK Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB III PENYELENGGARAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

Penyelenggaraan SPBTIK meliputi:

- a. kebijakan;
- b. layanan;
- c. kelembagaan dan sumber daya manusia;
- d. sistem informasi manajemen; dan
- e. infrastruktur.

Bagian Kedua
Kebijakan

Pasal 7

- (1) Kebijakan SPBTIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a berupa peraturan pelaksanaan penyelenggaraan sistem informasi dan layanan berbasis teknologi informasi dan komunikasi dalam bentuk kebijakan *operasional baik yang diperintahkan oleh Pemerintah Pusat maupun kebijakan Pemerintah Daerah.*
- (2) Kebijakan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa standar operasional prosedur atau instruksi kerja yang disusun oleh Pemerintah Pusat maupun kebijakan Pemerintah Daerah untuk dilaksanakan oleh setiap SKPD.

Bagian Ketiga
Layanan

Pasal 8

- (1) Layanan SPBTIK sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf b terdiri atas:
 - a. layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik; dan
 - b. layanan publik berbasis elektronik.
- (2) layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan layanan SPBTIK yang mendukung tata laksana internal birokrasi dalam rangka meningkatkan kinerja dan akuntabilitas Pemerintah Daerah.
- (3) layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan layanan SPBTIK yang mendukung pelaksanaan pelayanan publik oleh Pemerintah Daerah.
- (4) penerapan dan pengembangan layanan SPBTIK didasarkan pada Rencana Induk SPBTIK Pemerintah Daerah.

Bagian Keempat
Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia

Pasal 9

- (1) Kelembagaan SPBTIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c yaitu semua SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) SKPD menyelenggarakan SPBTIK sesuai tugas pokok dan fungsinya.
- (3) *Penyelenggaraan SPBTIK dikoordinasikan oleh Dinas.*
- (4) Dalam pelaksanaan penyelenggaraan SPBTIK dibentuk Pokja terpadu yang terdiri dari unsur internal Pemerintah Daerah dan unsur eksternal Pemerintahan Daerah.
- (5) Keanggotaan dan tugas Pokja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 10

- (1) Untuk meningkatkan keterpaduan pelaksanaan tata kelola dan manajemen SPBTIK, Pemerintah Daerah membentuk Kelembagaan admin pada tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Desa.
- (2) *Kelembagaan Admin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.*

- (3) Kelembagaan admin sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dikelola oleh Admin SPBTIK.
- (4) Admin SPBTIK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melaksanakan tugas sebagai berikut:
 - a. mengelola perangkat keras yang mencakup peralatan teknologi informasi dan komunikasi;
 - b. mengelola perangkat lunak yang mencakup aplikasi penyelenggaraan dan aplikasi pendukung lainnya;
 - c. mengelola sumber daya manusia yang mencakup administrator sistem dari tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Desa;
 - d. menginput data, memperbaiki data dan mengirim data informasi serta merespon pertanyaan, masukan dan segala bentuk komunikasi yang ada didalam sistem aplikasi dari tingkat Desa, Kecamatan hingga ke Kabupaten.
- (5) Admin SPBTIK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilarang:
 - a. menyebarluaskan data informasi yang dilindungi oleh peraturan perundang-undangan;
 - b. memberikan atau menyebarkan data terperinci kepada masyarakat;
 - c. memasukan data diluar muatan sistem aplikasi berbasis teknologi informasi dan komunikasi; dan/atau
 - d. menyalahgunakan kewenangan baik secara pribadi atau kelembagaan atau pihak tertentu terkait data sistem penyelenggaraan teknologi informasi dan komunikasi.
- (6) Pengaturan lebih lanjut mengenai petugas admin SPBTIK diatur dengan Keputusan Bupati.
- (7) Petugas admin SPBTIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (8) Petugas Admin SPBTIK sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati.

Bagian Kelima
Paragraf 1
Umum
Sistem Informasi Manajemen

Pasal 11

Sistem informasi manajemen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, berupa aset digital yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah, terdiri dari:

- a. data dan informasi hasil pengolahan data;
- b. aplikasi pengolah data;
- c. sistem pengamanan aplikasi; dan
- d. SKPD mengelola sistem informasi manajemen sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Paragraf 2
Data dan Informasi Hasil Pengolahan

Pasal 12

- (1) Walidata wajib berbagi data dan informasi hasil pengolahan data dengan SKPD lain di lingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan Standar Operasional Prosedur.
- (2) Standar Operasional Prosedur berbagi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

- (3) Setiap SKPD sebagai Walidata wajib menjaga keterkinian, akurasi, ketersediaan, keteraksesan serta keutuhan data dan informasi hasil pengolahan data.
- (4) Seluruh data dan informasi hasil pengolahan data wajib disimpan dalam Pusat Data yang dikelola Dinas.
- (5) Data dan informasi hasil pengolahan data selain yang dikecualikan menurut undang-undang dapat dipublikasikan.
- (6) Struktur dan format data (metadata) harus sesuai dengan ketentuan teknis metadata, desain sistem integrasi dan sistem pengamanan informasi yang dikoordinir oleh Dinas.

Paragraf 3
Aplikasi Pengolah Data

Pasal 13

- (1) Aplikasi SPBTIK harus menjamin berfungsinya Sistem Elektronik sesuai dengan peruntukannya dan bisa dilakukan integrasi dengan Sistem Elektronik lain yang terkait.
- (2) Aplikasi SPBTIK terdiri dari aplikasi umum dan aplikasi khusus yang legal atau bersifat kode sumber terbuka (open source) dengan memenuhi ketentuan keamanan informasi.
- (3) Pengadaan aplikasi SPBTIK yang digunakan oleh SKPD, paling sedikit memiliki syarat:
 - a. dokumen kebutuhan perangkat lunak;
 - b. dokumen arsitektur atau desain;
 - c. dokumen teknis;
 - d. dokumen manual; dan
 - e. kode sumber.
- (4) Aplikasi umum disediakan oleh Dinas.
- (5) Aplikasi khusus dapat dikembangkan oleh SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta dalam pelaksanaannya berkoordinasi dengan Dinas.
- (6) Hak cipta atas aplikasi SPBTIK menjadi milik Pemerintah Daerah dan disimpan di dalam repository yang dikelola oleh Dinas.
- (7) Penggunaan aplikasi yang bersifat non kode sumber terbuka (close source) yang telah ada dan berjalan dengan baik, maka SKPD diperkenankan untuk tetap menggunakannya dengan tetap mengedepankan aspek legalitas dari penggunaan aplikasi tersebut.

Paragraf 4
Sistem Pengamanan Aplikasi

Pasal 14

- (1) Sistem pengamanan aplikasi memuat hak akses penggunaan aplikasi dengan tujuan mencegah terjadinya penyalahgunaan oleh pihak yang tidak berkepentingan.
- (2) Dinas memiliki kewenangan terhadap sistem pengamanan aplikasi umum.
- (3) Kewenangan sistem pengamanan aplikasi khusus dikelola oleh SKPD yang bersangkutan.



Bagian Keenam
Infrastruktur

Pasal 15

- (1) Dinas wajib menyediakan, mengelola dan memelihara infrastruktur teknologi informasi dan telekomunikasi yang diperlukan untuk menjamin kelancaran penyelenggaraan SPBTIK.
- (2) Infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan oleh SKPD yang terdiri dari:
 - a. Pusat Data dan Disaster Recovery Center (DRC);
 - b. jaringan backbone antar SKPD;
 - c. IP Publik dan IP Privat;
 - d. routing;
 - e. sistem pengamanan informasi;
 - f. bandwidth;
 - g. penempatan server sistem informasi; dan
 - h. repository data/informasi.
- (3) Dinas mengendalikan pengadaan dan pemanfaatan akses internet seluruh SKPD ke wilayah internasional yang menggunakan infrastruktur Pemerintah Daerah, Internet Protokol Publik dan bandwidth milik Pemerintah Daerah.
- (4) Dinas mengatur pemanfaatan internet dan mengendalikan situs yang boleh diakses oleh SKPD, sesuai dengan tupoksinya.
- (5) Pengadaan perangkat baru, penambahan dan/atau penggantian, dilakukan setelah mendapat rekomendasi dari Dinas.
- (6) SKPD dapat menyediakan, mengelola, memanfaatkan, dan memelihara infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi sendiri sesuai kebutuhannya dan berkoordinasi dengan Dinas.
- (7) Infrastruktur yang dapat dikelola oleh SKPD diantaranya:
 - a. local area network (kabel, switch hub dan wifi);
 - b. perangkat end user (laptop, desktop dan alat cetak);
 - c. Bandwidth lokal sesuai kebutuhan khusus; dan
 - d. keamanan informasi internal Perangkat Daerah.
- (8) Dinas melakukan pendataan dan melaporkan aset teknologi informasi dan komunikasi dari sistem informasi aset Pemerintah Daerah kepada Bupati dalam rangka evaluasi pengelolaan aset teknologi informasi dan komunikasi Daerah.
- (9) Penyediaan dan pengelolaan infrastruktur yang dilaksanakan oleh Dinas dapat bekerjasama dengan pihak ketiga yang berbadan hukum Indonesia.
- (10) Pembangunan pusat pemulihan data (disaster recovery center) berdasarkan rencana pemulihan bencana (disaster recovery plan) disusun oleh Dinas.
- (11) Back-up data ataupun Disaster Recovery Center diletakkan dan dikonfigurasi di tempat yang jauh dari Pusat Data dan/atau jauh dari risiko terjadinya insiden keamanan informasi.
- (12) SKPD yang mendapatkan perangkat sistem informasi dari Pemerintah Pusat/Pemerintah Provinsi atau lainnya berkoordinasi dengan Dinas.

Pasal 16

- (1) Dinas melakukan pemeliharaan terhadap infrastruktur jaringan dan infrastruktur datacenter.
- (2) Biaya pemeliharaan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB IV
KEABSAHAN DOKUMEN ELEKTRONIK

Pasal 17

Seluruh data, informasi dan dokumen elektronik yang menjadi bagian dalam sistem SPBTIK berlaku sebagai dokumen yang sah dalam administrasi pemerintahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
SISTEM PENGAMANAN INFORMASI


Bagian Kesatu
Umum

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan sistem pengamanan informasi secara terintegrasi dan ditujukan untuk melindungi data/informasi milik Pemerintah Daerah serta meminimalisir kerugian akibat perilaku kriminal di dunia cyber yang dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.
- (2) Ruang lingkup sistem pengamanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi;
 - a. pengamanan pada sistem elektronik; dan
 - b. pengamanan pada transaksi elektronik.

Bagian Kedua
Pengamanan pada Sistem Elektronik

Pasal 19

- (1) Pengamanan pada sistem elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a bertujuan untuk mengatur sistem pengamanan sumberdaya teknologi informasi dan komunikasi yang tidak terbatas pada data, informasi, perangkat atau sumber daya manusia.
 - (2) SKPD wajib menyelenggarakan sistem pengamanan yang mencakup prosedur dan sistem pencegahan dan penanggulangan terhadap ancaman dan serangan yang menimbulkan gangguan, kegagalan dan kerugian.
 - (3) Walidata menetapkan status kerahasiaan data/informasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (4) Dalam hal terjadi kegagalan atau gangguan sistem yang berdampak serius sebagai akibat perbuatan dari pihak lain terhadap SPBTIK, SKPD wajib mengamankan data dan segera melaporkan kepada Dinas serta memberitahukan secara tertulis kepada Walidata.
- 

Bagian Ketiga
Pengamanan pada Transaksi Elektronik

Pasal 20

- (1) Pengamanan pada transaksi elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b bertujuan untuk mengatur sistem pengamanan pada setiap transaksi elektronik oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Sumber daya manusia pelaksana transaksi elektronik pada SKPD wajib memiliki Sertifikat Elektronik.
- (3) Dinas memonitor Sertifikat Elektronik yang digunakan oleh setiap SKPD.
- (4) Setiap pelaksanaan transaksi elektronik untuk layanan publik wajib menggunakan Sertifikat Elektronik.

BAB VI

PELAYANAN PUBLIK BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Pasal 21

- (1) Dalam rangka memberikan dukungan informasi terhadap penyelenggaraan Pelayanan Publik, diselenggarakan sistem informasi terintegrasi yang mudah diakses masyarakat.
- (2) Sistem informasi terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sistem informasi yang terhubung langsung dengan seluruh SKPD dan Bupati.
- (3) Setiap informasi harus diperoleh masyarakat dengan cara cepat, tepat, mudah dan sederhana.
- (4) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat informasi pelayanan publik, meliputi:
 - a. profil penyelenggara;
 - b. profil pelaksana;
 - c. standar pelayanan;
 - d. standar operasional prosedur;
 - e. maklumat pelayanan;
 - f. pengelolaan pengaduan; dan
 - g. penilaian kinerja.
- (5) Penyelenggara memberikan kemudahan akses bagi masyarakat terhadap layanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
- (6) Penyelenggara layanan publik berbasis teknologi informasi dan komunikasi wajib menjaga keamanan dan kerahasiaan data atau informasi yang dikelolanya.

Pasal 22

- (1) Website dan media sosial resmi milik Pemerintah Daerah dikelola oleh Dinas.
- (2) Website subdomain dan media sosial milik SKPD dikelola oleh SKPD.
- (3) Dinas membina dan mengendalikan website subdomain.



BAB VII
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 23

- (1) Bupati melalui Dinas melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian dalam penyelenggaraan SPBTIK.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan koordinasi secara berkala, pemberian bimbingan dan supervisi, pendidikan dan pelatihan, serta peningkatan kompetensi aparatur pelaksana.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara monitoring dan evaluasi ketaatan SKPD terhadap perencanaan dan pelaksanaan sesuai peraturan yang berlaku serta peningkatan peran dan fungsi pelaporan.
- (4) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara inventarisasi dan analisis pemanfaatan sumber daya teknologi informasi dan komunikasi, penetapan standar biaya penyelenggaraan program kegiatan terkait teknologi informasi dan komunikasi dan izin pengembangan teknologi informasi dan komunikasi oleh SKPD.
- (5) Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan SPBTIK dapat melibatkan pihak lain sesuai kebutuhan dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 20 Maret 2019

BUPATI KUBU RAYA,

MUDA MAHENDRAWAN

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal 20 Maret 2019
PJ. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

YUSRAN ANIZAM
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2019 NOMOR 21